



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
DAN
KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

Nomor : B/1682/445/11/2022

Nomor : B-02/M.3.10/G5/02/2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh dua (23-02-2022), bertempat di Kota Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. SUSI HERAWATI, M.Kes -----

Jabatan Direktur RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, berkedudukan di Kota Semarang, Jalan Fatmawati No.1, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor P/58/821.2/I/2022 tanggal 05 Januari 2022, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK I**;

-----dan-----

2. TRANSISWARA....

2. TRANSISWARA ADHI -----

Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang berkedudukan di Kota Semarang, Jalan Abdulrahman Saleh nomor 5-9, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**;-----

bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi) yang dihadapi oleh **PIHAK I**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendampingan hukum dan tindakan hukum lain oleh **PIHAK II** dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/asset serta permasalahan lain dalam bidang perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK I**.

Pasal 3....

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan hukum, Pertimbangan Hukum, Pendampingan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK I** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK II**.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK II**, selanjutnya **PIHAK I** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK II**.
- (3) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang nara sumber untuk pengayaan pengetahuan sesuai dengan materi permasalahan.
- (4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan.
- (6) Perjanjian Kerjasama ini bisa diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (7) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 4....

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK I** yang pelaksanaannya akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian ini, maka Para kedua Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan dengan penuh itikad .

Pasal 6

LAIN - LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak I dan Pihak II.

Pasal 7

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap
instansi....

instansi **PARA PIHAK**, sedangkan 2 (dua) rangkap tanpa bermaterai untuk keperluan administrasi.

KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang,



DDAAJX554035507

Transiswara Adhi

DIREKTUR RUMAH SAKIT
DAERAH
K.R.M.T Wongsonegoro Kota
Semarang,



dr. Susi Herawati, M.Kes